



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2013

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Kartu PNS.
Istri. Suami. Seri. Kode. Nomor.**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG

**PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur kembali mengenai pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Seri dan Kode Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg), Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (Karis), dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (Karsu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Badan Kepegawaian Negara, huruf pada Seri Karpeg, Karis, dan Karsu diubah dengan urutan huruf berikutnya.
- (3) Dalam hal dibentuk Kantor Regional BKN yang baru, Kode Kantor Regional mengikuti urutan selanjutnya.
- (4) Penulisan Seri, Kode, dan Nomor menggunakan jenis huruf *Arial* dengan ukuran 14 (empat belas).

Pasal 2

Bentuk, ukuran, warna, dan isi Karpeg, Karis, dan Karsu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan dan mencetak Karpeg, Karis, dan Karsu bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya sesuai Seri, Kode, dan Nomor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Blangko Karpeg, Karis, dan Karsu yang masih tersedia pada saat ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini masih dapat digunakan dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, ketentuan mengenai Seri Karis dan Karsu yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EKO SUTRISNO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN